



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman www.unpatti.ac

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3561/UN13/SK/2023**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"PENETAPAN STANDAR MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT" UNIVERSITAS PATTIMURA**

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem Penetapan Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor
282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan
Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "PENETAPAN STANDAR
MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT"
UNIVERSITAS PATTIMURA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Standar
Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat" Universitas
Pattimura.

KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Standar
Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat" Universitas
Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) "Penetapan Standar
Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat" Universitas
Pattimura.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

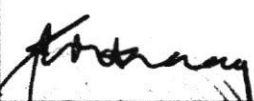
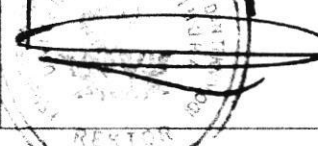
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.19/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Penetapan Standar Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		Revisi ke: -

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	

1. Tujuan	:	Meningkatkan Mutu Akademik UNPATTI
2. Ruang Lingkup	:	Standar Mutu/SPMI UNPATTI
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi	:	1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi, 4. Petraturan Rektor UNPATTI No. 3/UN13?SK/2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI 6. Keputusan Rektor UNPATTI No. 282/UN13/SK/2020, Tentang Standar Mutu/ SPMI UNPATTI
5. Defenisi	:	1. Standar Mutu/SPMI merupakan kriteria minimal mengenai mutu pendidikan yang harus dimiliki oleh setiap pelaku perguruan tinggi, 2. Penetapan Standar Mutu Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat merupakan suatu langka operasionalisasi internal bagi implementasi Standar Mutu bidang Penelitian dan Pengabdian kepada

		Masyarakat yang wajib dilakukan di UNPATTI.
6. Prosedur	:	1. Pengusulan Draf Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI Penelitian dan PkM oleh LP3MP kepada Rektor, 2. Keputusan Rektor Mengenai Penetapan Pelaksanaan Standar Mutu Penelitian & PkM 3. Penyampaian SK dan Lapiroan Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI Bid Penelitian kepada Stakeholders, 4. Pelaksanaan Standar Mutu/SPMI Bid. Penelitian oleh Fakultas/Pascasarjana (Jurusan/Bagian dan/atau Program Studi), 5. Evaluasi oleh LP3MP/GJM 6. Selesai
7. Dokumentasi	:	LP3MP, WR1, Fakultas, Pascasarjana
8. Bagan Alur	:	○

